

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas tiga suku kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* di terjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum. Seperti Jonkers merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat

dipertanggungjawabkan.<sup>17)</sup>

3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>18)</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>19)</sup>

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)”<sup>20)</sup>

Pompe terhadap istilah *strafbaar feit* memberikan dua macam definisi, yaitu definisi yang bersifat teoritis dan definisi yang bersifat perundang-undangan. Menurutny terhadap definisi yang bersifat teoritis adalah:

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja

<sup>1 7)</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. Hlm. 20.

<sup>1 8)</sup> Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: P.T.Rineka Cipta. Hlm. 92.

<sup>1 9)</sup> Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hlm. 97.

<sup>2 0)</sup> Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm.49.

telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Definisi strafbaar *feit* yang bersifat perundang-undangan atau hukum positif menurut Pompe tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Pompe mengatakan *strafbaar feit* itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian atau tidak berbuat atau berbuat pasif).<sup>21)</sup>

Adapun menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Definisi pendek memberikan pengertian bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa strafbaarfeit adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>22)</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang

---

<sup>2</sup> <sup>1)</sup> Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 225.

<sup>2</sup> <sup>2)</sup> Martiman Prodjohamidjojo. 1994. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Hlm. 15-16.

dilakukan oleh manusia, baik dengan melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan ataupun tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana. bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatar belakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

### 2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif yang merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Dan terdiri juga dari unsur objektif yang merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.

Menurut Leden Marpaung, Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sangajaan (*culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain

- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.<sup>23)</sup>

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- c. kualitas dari si pelaku.

Selain itu unsur tindak pidana juga termasuk :

1. **Ada Perbuatan**, melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang. Seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain:

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.<sup>24)</sup>

2. **Ada sifat melawan hukum**, arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:
  1. bertentangan dengan hukum (objektif);
  2. bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain
  3. Tanpa hak melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata

---

<sup>2 3)</sup> Marpaung Leden. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 11.

<sup>2 4)</sup> R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea. Hlm. 249.

atau hukum administrasi negara.<sup>25)</sup>

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut:

“Menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.<sup>26)</sup>

Sifat melawan hukum terdiri dari dua macam yaitu :

1) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*)

Perbuatan bersifat melawan hukum menurut pendapat ini adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2) Sifat melawan hukum materiil (*materiel wedderrchtelijk*).

3) Perbuatan bersifat melawan hukum menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja

<sup>2</sup> <sup>5)</sup> Amir ilyas. Op.Cit. Hlm. 52.

<sup>2</sup> <sup>6)</sup> P.A.F. Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti. Hlm. 445.

(hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.

3. **Tidak ada alasan pembeda**, Alasan pembeda merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Pada dasarnya perbuatan seseorang termasuk tindak pidana tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan pelakunya tidak dapat dipidana.

Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda, antara lain:

1. Daya paksa absolut.

Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi:

“Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”.

Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.

2. Pembelaan terpaksa

Suatu perbuatan masuk sebagai pembelaan terpaksa, apabila perbuatan itu dilakukan:

1. Karena terpaksa atau sifatnya terpaksa;
  2. Dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan;
  3. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum;
  4. Harus seimbang dengan serangan yang mengancam;
  5. Pembelaan terpaksa hanya terbatas dalam hal mempertahankan tiga macam kepentingan hukum, yaitu: kepentingan hukum atas diri sendiri atau orang lain (badan atau fisik), mengenai kehormatan kesusilaan dan kebendaan. Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan (*proporsionaliteit*). Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*), artinya untuk mempertahankan kepentingannya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.
3. Menjalankan Ketentuan Undang-Undang
- Menjalankan undang-undang tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi lebih luas lagi, ialah meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.

#### 4. Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah

Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada boleh dihukum barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa), yang berhak untuk itu.”

Pada perintah jabatan ada hubungan publik antara orang yang memberi perintah dan orang yang diberi perintah. Hoge Raad memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan Negara kepada pemborong tergolong dalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan (*HR 27 November 1933 W. 12698, N.J. 1934, 266*).<sup>27)</sup>

#### 2.1.3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Terhadap perbuatan Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran, sesuai menurut buku "Kitab Undang-undang Hukum Pidana"/KUHP. Yaitu yang terdapat pada buku II dan buku III yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana. Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar, kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis.

1. Kepentingan hukum perorangan.
2. Kepentingan hukum masyarakat.

---

<sup>27)</sup> Amir Ilyas. Op.Cit. Hlm. 71.

### 3. Kepentingan hukum negara.

Dalam sistematika KUHP perlu diperjelas tentang perbedaan antara kejahatan (*misdrijven*) Pasal 104 s.d. 488 dengan pelanggaran (*overtredingen*) Pasal 498 s.d. 569. "Kejahatan menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Rechtsdelicten*.

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Wetsdelicten*".

Untuk memahami rumusan hukum dari setiap tindak kejahatan dan pelanggaran, perlu diketahui asas-asas hukum pidana, beberapa asas penting adalah sebagai berikut.

#### 1. Tindak pidana mempunyai 2 (dua) sifat

##### a. Formil

Dalam tindak pidana ini yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah perbuatannya.

##### b. Materil

Dalam jenis tindak pidana ini yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah akibatnya.

#### 2. Tindak pidana memiliki 2 (dua) unsur

a. Obyektif

Unsur ini terdiri atas suatu perbuatan atau suatu akibat.

b. Subyek

Unsur ini adalah suatu kehendak atau tujuan yang ada dalam jiwa pelaku, yang dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud.

3. Tindak pidana terdiri atas;

a. tindak pidana dolus atau yang dilakukan dengan sengaja;

b. tindak pidana kulpos atau yang dilakukan tanpa sengaja.

4. Tindak pidana mempunyai 3 (tiga) bentuk

a. Pokok, di mana semua unsur dari tindak pidana dirumuskan

b. *Gekwalifikasir*, disebutkan nama kejahatan disertai dengan unsur pemberatan, misal pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

c. *Geprivilegeerd*, hanya dicantumkan nama kejahatannya yang disertai unsur peringanan.

## 2.2. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

### 2.2.1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan

dengan hukum pidana.

Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa:

“Arti dari pidana itu adalah *straf* menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.”<sup>28)</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan,
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>29)</sup>

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh Hakim untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai

---

<sup>2 8)</sup> P.A.F. Lamintang. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi. Hlm. 47.

<sup>2 9)</sup> Amir Ilyas. Yuyun Widaningsih. 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: Rangkang Education. Hlm. 12.

pengertian pemidanaan, Sudarto mengemukakan sebagai berikut:

“Pengkukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata.”<sup>30)</sup>

### 2.2.2. Teori Pemidanaan

Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana menurut Antonius Sudirman, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan;
- b. Teori relatif atau teori tujuan; dan
- c. Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*).<sup>31)</sup>

Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Teori Absolut

Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hogel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan.

Sthal, mengemukakan bahwa:

“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai

<sup>30)</sup> M. Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Hlm. 16.

<sup>31)</sup> Antonius Sudirman. 2009. *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial—Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. Semarang: BP Undip. Hlm. 107-112.

abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya.<sup>32)</sup>

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>33)</sup>

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*,

---

<sup>3</sup> <sup>2)</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana. Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Hlm. 155.

<sup>3</sup> <sup>3)</sup> Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Elsam. Hlm. 11.

*deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

c. Teori Gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah.

Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.<sup>34)</sup>

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

### **2.2.3. Jenis-Jenis Pidana**

Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pidana pokok; dan

---

<sup>3</sup> <sup>4)</sup> Djoko Prakoso. Surat Dakwaan. 1988. *Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 47.

- b. Pidana tambahan.
- a. Pidana pokok

Jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, adalah:

1) Pidana mati

Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

Penetapan tata cara pelaksanaan pidana mati ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946 dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa bangsa Indonesia, dimana pada saat sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1946 yang berlaku adalah hukuman gantung.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1964 ini, secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

2) Pidana penjara

P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa:

“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang

terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”<sup>35)</sup>

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain.

### 3) Pidana kurungan

Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran. Menurut Niniek Suparni, bahwa pidana kurungan adalah sebagai berikut:

“Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.”<sup>36)</sup>

### 4) Pidana denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh Hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama pelaku delik terpidana. Oleh

<sup>3 5)</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. Hlm. 110.

<sup>3 6)</sup> Niniek Suparni. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 23.

karena itu, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda.

b. Pidana tambahan

Yang termasuk ke dalam jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh Hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu

atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

## 2) Perampasan barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan Hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

## 3) Pengumuman putusan Hakim

Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang mengatur bahwa:

“Apabila Hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana

cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”

Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas dirumuskan atau ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu, misalnya Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, dan Pasal 405 KUHP.

## 2.3. Tindak Pidana Penganiayaan

### 2.3.1. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian penganiayaan seperti yang telah penulis bahas sebelumnya bahwa penganiayaan dalam KUHP disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh, sedangkan para ahli merumuskan penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menyakiti seseorang dengan rasa sakit yang dirasakan pada tubuh seperti mendapatkan luka di seluruh tubuh.<sup>37)</sup> Adapun bentuk atau jenis kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan, atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 (dua) macam bentuk, yaitu: <sup>38)</sup>

a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi :

1) Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351  
KUHP

<sup>3 7)</sup> Leden Marpaung. Op.Cit. Hlm. 5.

<sup>3 8)</sup> Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta: Djembatan. Hlm. 67.

- 2) Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP
  - 3) Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP
  - 4) Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP
  - 5) Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP
  - 6) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP
- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka.

### **2.3.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan terdiri dari 2 (dua) macam, namun dalam jenisnya hanya 5 (lima) jenis dan unsur – unsur penganiayaan yang akan penulis paparkan satu persatu dari yang telah disebutkan diatas sebagai berikut :<sup>30)</sup>

#### **a. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP**

Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak

---

<sup>3</sup> <sup>0)</sup> Ibid. Hlm. 68-102.

mendatangkan bahaya maut.

Penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur- unsur penganiayaan biasa, yaitu :

- a. Unsur kesengajaan
- b. Unsur perbuatan
- c. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :
  - 1) Rasa Sakit
  - 2) Luka pada tubuh
- d. Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Pasal 351 ayat 2 yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sejatinya sama saja dengan dengan

unsur pada Pasal 351 ayat 1, tetapi unsur akibatnyalah yang berbeda dimana unsur akibatnya adalah luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP sedangkan apabila luka tersebut adalah luka ringan dan tidak berkaitan dengan luka pada Pasal 90 KUHP maka luka tersebut adalah luka ringan, selanjutnya dalam Pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan kematian dimana unsur akibat, akibat pada pasal ini adalah kematian, dimana kematian ini bukanlah akibat kematian yang dilakukan disengaja atau dituju oleh sipelaku sedangkan apabila kematian ini dilakukan dengan kesengajaan maka bukan lagi termasuk dalam Pasal 351 ayat 3 melainkan masuk kedalam Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Pada Pasal 351 ayat 4 Penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan pada dasarnya pengertian penganiayaan ini menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan rusaknya kesehatan. Secara doktriner merusak kesehatan diindentikan dengan merusak kesehatan fisik, dalam artian perbuatan tersebut menjadikan orang yang sudah sakit menjadi tambah sakit seperti pada contoh berikut ini:

Misalnya memberikan obat murus pada seseorang yang sedang sakit diare, sehingga karena pemberian obat tersebut orang yang sedang diare itu menjadi lebih parah diarenya.<sup>39)</sup>

---

<sup>3</sup> <sup>9)</sup> Ibid. Hlm. 68-88.

### **b. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP**

Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan.

- 1) Kecuali yang terbuat dalam 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- 2) Percobaan untuk melakukan pidana

Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah:

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
  - a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
  - b. Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
  - c. Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.<sup>40)</sup>
- 3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencaharian.

---

<sup>4</sup> <sup>0)</sup> Ibid. Hlm. 84-88.

### c. Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana berbunyi sebagai berikut:

1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu :

a) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian. Unsur penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian ada 5 (lima) yaitu :<sup>41)</sup>

1. Unsur kesengajaan (opzet) Unsur ini merupakan unsur dari kesengajaan dari kesadaran dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. unsur kesengajaannya apabila dikategorikan melakukan penganiayaan walaupun akibat yang didapat adalah luka berat

2. Unsur perbuatan yaitu direncanakan terlebih dahulu, Unsur perbuatan ini memiliki 3 syarat, yaitu ;

a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

---

<sup>4</sup> <sup>1)</sup> Fikri. Op.Cit. Hlm. 6.

- b. Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
  - c. Pelaksanaan kehendak atau perbuatan penganiayaan dilakukan dalam keadaan tenang;
3. Unsur tubuh orang lain. Dalam hal ini perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku itu haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Penganiayaan itu haruslah ditujukan pada tubuh orang lain, karena pada dasarnya penganiayaan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana, maka dalam penganiayaan pun demikian. Penganiayaan terhadap diri sendiri tidak masuk dalam rumusan kejahatan.
4. Akibat mana merupakan satu – satunya tujuan pelaku
5. Adanya rencana terlebih dahulu
- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat

Bahwa dalam penganiayaan ini sipelaku sebenarnya hanya berkeinginan dan merencanakan untuk melukai tubuh dan menimbulkan rasa sakit terhadap korban yang ditujunya akan tetapi karena

perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku berlebihan maka penganiayaan ini menimbulkan luka berat.

c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian

Bahwa dalam penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian itu bukanlah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan direncanakan oleh sipelaku, karena sipelaku hanya ingin menimbulkan rasa sakit dan luka tubuh, tetapi karena sipelaku tidak terkontrol perbuatannya maka perbuatannya mengakibatkan kematian.<sup>42)</sup>

**d. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP**

Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Penganiayaan berat sebagaimana dalam rumusan Pasal tersebut bahwa penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

---

<sup>4</sup> <sup>2)</sup> Loc. Cit. Hlm. 88-96.

- a. Penganiayaan berat biasa yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan disengaja dan memang diinginkan oleh sipelaku agar menimbulkan luka berat.
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku, karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian. Karena kematian disini bukan karena akibat yang dikehendaki pelaku. Dalam penganiayaan berat ini harus di buktikan bahwa sipelaku memang tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, akan tetapi apabila dalam penganiayaan berat ini sipelaku memang berkeinginan untuk menimbulkan kematian maka ini bukan lagi termasuk dalam penganiayaan berat melainkan tindak pidana pembunuhan. Adapun Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :
  - 1) Unsur kesalahan yang berupa kesengajaan
  - 2) Unsur melukai berat (Perbuatan)
  - 3) Unsur tubuh orang lain.
  - 4) Unsur akibat yang berupa luka berat.<sup>43)</sup>

**e. Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP**

Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> <sup>3)</sup> Ibid. Hlm. 96-101.

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan pada Pasal tersebut penganiayaan berat berencana memiliki 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Penganiayaan berat berencana biasa adalah suatu bentuk penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian, dimana luka berat yang dialami oleh si korban harus benar – benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus direncanakan.
- 2) Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian adalah penganiayaan berat berencana yang diperberat, dimana yang memberatkan dalam penganiayaan ini adalah timbulnya kematian tetapi matinya korban memang tidak dikehendaki oleh sipelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju dan direncanakan. Sebab apabila kematian yang dituju maka itu ranahnya adalah pembunuhan Pasal 338 KUHP sedangkan apabila kematiannya direncanakan maka masuk kedalam pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP.

Unsur – unsur penganiayaan berat berencana merupakan gabungan dari unsur penganiayaan berat Pasal 354 KUHP dan unsur penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP yaitu :

- a) Unsur kesengajaan
- b) Unsur perbuatan
- c) Unsur tubuh orang lain
- d) Akibatnya (luka berat) <sup>44)</sup>

---

<sup>4</sup> <sup>4)</sup> Ibid. Hlm. 101-102.